

PERAN INSPEKTORAT DALAM PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU

¹Syamsuwir, ²Yusri Munaf

¹Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Islam Riau,
Pekanbaru, Indonesia

²Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Islam Riau, Pekanbaru,
Indonesia

²Corresponding Author: yusri.ip@soc.uir.ac.id

ABSTRACT

The Inspectorate as the Government Internal Supervisory Apparatus is one of the important elements of government management in order to realize good governance that leads to a clean government / bureaucracy and the implementation of effective, transparent, accountable and free governance from KKN practices . The internal control system plays a key role in realizing financial accountability. Weaknesses in the financial system of government agencies so far occur because of the weak design and implementation of internal control systems. The Government has provided guidance on how Government Agencies operate the Internal Control System through Government Regulation (PP) Number 60 Year 2008) concerning the Government Internal Control System This research is a qualitative research with an exploratory approach. Choosing respondents through sampling techniques with a purposive sampling method. Data collection techniques through interviews, observation and documentation study. Interviews are transcribed into data transcripts, then analyzed, coded, and categorized into themes. The data analysis technique uses content analysis which is analyzed according to the topic and identifies into several topics. The results showed that the role of the Inspectorate in the implementation of SPIP in Pekanbaru City was in terms of internal supervision and assurance namely audit, review and evaluation. In addition, the Inspectorate also acts as an early warning provider, as a driver, as a companion and as a consultant. The main obstacles faced by the Inspectorate in carrying out these roles are commitment and competency constraints, while other obstacles are SPIP involving many parties, documentation and archiving in each OPD that is not optimal, lack of socialization related to SPIP, high turnover rates in the City Government Pekanbaru, APIP quantity and quality constraints and facilities and infrastructure constraints. The Inspectorate has made efforts to overcome obstacles including providing outreach to DPOs, increasing the competence of APIP, improving facilities and infrastructure.

Keywords: Peran Inspektorat, Implementasi dan Pengendalian Intern

INTRODUCTION

Untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang menyangkut moneter. Kebijakan tersebut dapat dilihat dengan terbitnya 3 paket perundang-undangan tentang keuangan negara beserta turunannya yang terdiri atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Untuk

terjaminnya pelaksanaan paket regulasi moneter tersebut bisa berjalan sesuai arah tujuan, pemerintah telah menempatkan sektor pengawasan menjadi salah satu pilar yang penting dalam unsur penyelenggaraan negara. Dinamika perubahan dalam tata pemerintahan dan bergesernya paradigma ilmu pengetahuan serta teknologi pengawasan, telah mendudukkan pengawasan intern pemerintah menjadi posisi sangat strategis dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih di setiap daerah. Wujud dari tata kelola pemerintah yang baik dapat dilihat dari pencapaian kinerja pemerintahan khususnya Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai indikator telah diimplementasikannya Sistem Pengendalian Intern. Wewenang dan peranan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sangat penting dan komprehensif dalam perwujudan *good government* dan *good governance*.

Pengawasan sebagai salah satu pilar penting dalam suatu organisasi dalam menciptakan aparatur pemerintah yang bersih dan baik, perlu di restorasi dengan melakukan antara lain, tersedianya sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi, evaluasi kelembagaan, kebijakan pengawasan yang mengacu kepada peta resiko, dan pencapaian tindak lanjut hasil audit. Pengawasan adalah salah satu pilar penting dalam suatu manajemen organisasi, menurut Adam³ salah satu alasan Weber lebih mementingkan struktur organisasi ialah karena ia tidak begitu percaya akan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan manusia yang rasional dan obyektif. Weber berpendapat bahwa manusia perlu dibantu oleh suatu struktur organisasi untuk dapat membuat pertimbangan dan keputusan yang tepat, melalui pengaturan hubungan kerja dan dengan spesifikasi prosedur dan aturan permainan, keputusan akan dapat diambil secara konsisten dan sistematis.

Wujud dari Pembinaan internal sebagai langkah preventif dari Inspektorat adalah dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), baik di lingkungan intern Inspektorat sendiri maupun di seluruh Perangkat Daerah, dalam rangka menuju *Good Governance*. Disamping pembinaan sebagai upaya preventif, juga perlu dilakukan pengawasan dalam rangka upaya represif melalui pengawasan atau pemeriksaan reguler, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, audit investigasi, probity audit dan pengawasan atas dasar permintaan kepala daerah. Peranan Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki arti penting untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah terutama dalam pelayanan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, hal ini terlihat dari semakin sedikitnya temuan hasil audit, serta tercapainya target kinerja dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Posisi strategis Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah memiliki peran yang penting dan maksimal ketika tersedianya sumberdaya pengawasan yang berintegritas, kompeten dan profesional yang dibangun secara kontinyu sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kondisi ini akan menciptakan sinergisitas secara bersama-sama untuk saling menopang dalam memberikan jaminan tercapainya visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah memiliki peran dan fungsi dalam rangka membantu manajemen untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemberian jaminan (*assurance activities*) dan layanan konsultasi (*consulting activities*) sesuai standar, peran ini memberikan perbaikan efisiensi dan efektivitas atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern organisasi.

Titik berat pelaksanaan tugas pengawasan adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan fungsi pemerintah yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD) serta untuk mengukur tingkat kepatuhan dalam melaksanakan

peraturan perundang-undangan sesuai dengan maksud penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penerapan dan terciptanya kapabilitas APIP menjadi indikator kinerja Pemerintah seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-2019. Target tingkat maturitas SPIP dan kapabilitas APIP pada tahun 2019 berada pada level 3 atau terdefinisi. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang baik harus didukung dengan sistem pengendalian intern yang teruji, handal dan berkesinambungan, agar setiap aparatur pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan secara transparan dan obyektif, sebagai konsekuensi dari pekerjaan, jabatan dan kewenangan yang melekat dan diterimanya. Salah satu unsur sistem pengendalian intern yang dimaksud adalah berfungsinya secara efektif pengawasan internal.

Pentingnya penerapan prinsip-prinsip dasar pengendalian internal secara kontinyu, konsisten dan integral oleh seluruh jajaran birokrasi dan politisi, berdampak pada berkurangnya peluang melakukan penyimpangan dan korupsi. Berbagai permasalahan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan dapat menimbulkan eksekusi negatif berupa, tidak diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, rendahnya penyerapan anggaran, nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) yang rendah, lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI), Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah dan tidak kompeten, aset yang tidak terkelola dengan baik dan banyaknya kecurangan-kecurangan dalam proses dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Rendahnya pengendalian internal pemerintah daerah dapat dilihat pada dokumen perencanaan dan kinerja yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang tidak memiliki keselarasan dengan penyusunan rencana kerja dan ketetapan kinerja, indikator kinerja yang tidak dapat diukur, serta belum adanya pedoman evaluasi kinerja.

Problema akuntabilitas kinerja yang rendah terutama akuntabilitas keuangan daerah menjadi penyebab timbulnya upaya-upaya untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sangat diperlukan sebagai instrumen yang dapat menciptakan lingkungan pengendalian yang handal, terukur dan efektif dan efisien. Ariyanto menjelaskan Good governance dapat dikatakan bermula dari adanya rasa ketakutan sebagian masyarakat terhadap tindakan pejabat negara atau administrasi negara untuk bertindak secara bebas (*freies ermesen*). Kewenangan yang ada pada pejabat negara tersebut dikuatirkan akan menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, oleh karenanya kemudian muncul suatu konsep yang menitikberatkan pada prinsip umum pemerintahan yang baik atau yang kini lebih dikenal dengan *good governance*. “*Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Namun untuk ringkasnya *Good Governance* pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata ‘baik’ disini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *Good Governance*.”

Ariyanto menjelaskan *Governance* awal mulanya tidak dikenal dalam Hukum Administrasi, maupun dalam Hukum Tata Negara bahkan dalam Ilmu Politik. Konsep *Good Governance* tersebut lahir dari lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang awal mulanya dari Organisation for the Economic Cooperation and Development (OECD). Di mana komponen *Good Governance* dirinci ke dalam beberapa point berikut: 1. Human rights observance and democracy. 2. Market reforms 3. Bureaucratic reform (corruption and transparency) 4. Environmental protection and sustainable development. 5. Reduction in military and defence expenditures and nonproduction of weapons of massdestruction.

Indonesia kemudian memasukkan masalah Good Governance tersebut kedalam hukum positif Indonesia pada Tap MPR No.IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, dan Undang-Undang No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004. Dalam Tap MPR No.IV/MPR/1999 tersebut ditegaskan tentang konsep pemerintahan yang baik sebagai berikut: 1. Menjamin terwujudnya kehidupan bermasyarakat berdasarkan atas hukum dan perlindungan hak asasi manusia. 2. Menjamin kehidupan yang demokratis. 3. Mewujudkan keadilan sosial. 4. Menjamin terwujudnya pemerintahan yang layak.

Keempat tujuan pembangunan hukum tersebut di atas adalah tujuan yang sangat fundamental sebagaimana dituangkan pada GBHN 1999 - 2004 yaitu tegaknya asas kedaulatan rakyat atau yang lebih dikenal dengan istilah supremasi hukum. Selanjutnya UU No.25 Tahun 2000 tentang Proenas Tahun 2000- 2004 dirinci lima prioritas pembangunan nasional sebagai berikut: 1. Membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan. 2. Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik. 3. Mempercepat pemulihan ekonomi. 4. Membangun kesejahteraan rakyat. 5. Meningkatkan pembangunan daerah. Untuk menjamin pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai syarat terciptanya pemerintahan yang bersih, maka harus dipenuhi asas-asas seperti asas prosedural (fairness), keterbukaan sistem (transparency), keterbukaan hasil kerja (disclosure), pertanggungjawaban public (accountability), kewajiban keterbukaan kepada masyarakat (responsibility). Inilah sejarah Good Governance berlaku di Indonesia.

Ariyanto mengatakan good governance pada umumnya diartikan sebagai “pengelolaan pemerintahan yang baik”. Kata ‘baik’ disini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance. Adapun prinsip-prinsip dasar atau asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dikenal di Indonesia antara lain: 1. Asas kecermatan formal. 2. Asas fair play. 3. Asas pertimbangan. 4. Asas kepastian hukum formal. 5. Asas kepastian hukum material. 6. Asas kepercayaan atau Asas harapan-harapan yang telah ditimbulkan. 7. Asas persamaan. 8. Asas keseimbangan.

Good governance mempunyai tujuan yang lebih besar dari sekedar manajemen yang efisien dan penggunaan sumberdaya yang ekonomis. Good governance adalah strategi untuk menciptakan institusi masyarakat yang kuat, dan juga untuk membuat pemerintah/ publik sektor semakin terbuka, responsif, akuntabel dan demokratis. Di samping itu, konsep good governance jika dikembangkan akan menciptakan modern governance (baik good ‘national’ governance maupun good local governance) yang handal yang tidak hanya menekankan aktivitasnya dalam kerangka efisiensi tetapi juga akuntabilitasnya dimata publik. Yang tidak kalah pentingnya, penerapan good governance sangat berperan dalam pencegahan dan pemberantasan praktik-praktik KKN. Hal ini berarti bahwa dengan adanya good governance maka penyalahgunaan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi dapat dihindarkan semaksimal mungkin. Hal tersebut selaras dengan sasaran penciptaan tata pemerintahan yang baik yaitu 1. Berkurangnya secara nyata praktik korupsi kolusi dan nepotisme di birokrasi, yang dimulai dari jajaran pejabat yang paling atas. 2. Terciptanya sistem kelembagaan & ketatalaksanaan pemerintah yang efisien, efektif dan professional transparan dan akuntabel. 3. Terhapusnya peraturan dan praktik yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara. 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan public. 5. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah.

Good governance tidak hanya diterapkan ditingkat institusi, misalnya pemerintah daerah dan kementerian/ lembaga namun juga harus dilaksanakan ditingkat unit kerja, misalnya organisasi APIP, dinas dan direktorat teknis. Struktur tata kelola ditetapkan dengan mengacu kepada peraturan dan hukum yang berlaku di tempat organisasi beroperasi. Peraturan dan hukum dibuat

untuk melindungi kepentingan publik. Pimpinan dan manajemen organisasi juga harus mengembangkan struktur tata kelola yang baik untuk memastikan bahwa kepentingan-kepentingan *stakeholder* dapat dipenuhi dan organisasi melaksanakan tugas dan fungsi dalam batasan dan nilai-nilai yang ditentukan organisasi. Manajemen risiko merupakan bagian dalam struktur tata kelola. Manajemen risiko dimaksudkan untuk (1) mengidentifikasi dan memitigasi risiko-risiko yang menghalangi keberhasilan organisasi, dan (2) memanfaatkan peluang-peluang yang memungkinkan dalam pencapaian tujuan organisasi. Manajemen mengembangkan strategi sehubungan dengan bagaimana mengelola risiko dan peluang secara optimal.

COSO, mendefinisikan *risk management* sebagai *"a process, effected by an entity's board of directors, management and other personnel, applied in strategy setting and across the enterprise, designed to identify potential events that may affect the entity, manage risk to be written its risk appetite, and provide reasonable assurance regarding the achievement of entity objectives.* Pengendalian intern digambarkan sebagai pusat karena sistem pengendalian intern adalah subset namun merupakan bagian integral dari manajemen risiko yang lebih luas. Respon terhadap risiko termasuk pengendalian didesain untuk mengeksekusi strategi manajemen risiko. Hadjon menjelaskan bahwa konsep pemerintahan umum yang baik ini kemudian dikembangkan oleh teori ilmu hukum dan yurisprudensi baik di lingkungan administrasi negara maupun oleh putusan-putusan pengadilan sehingga mendapat tempat yang layak dalam perundang-undangan.

Beberapa unsur pemerintahan yang baik, yang telah memperoleh tempat yang layak dalam peraturan perundangundangan di berbagai negara antara lain: 1. Asas bertindak cermat. 2. Asas motivasi. 3. Asas kepastian hukum. 4. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan. 5. Asas kebijaksanaan. 6. Asas keadilan dan kewajaran. 7. Asas keseimbangan. 8. Asas perlindungan. 9. Asas penyelenggaraan kepentingan umum.

METHODS

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sujarweni (2018) mengklasifikasikan jenis penelitian dalam beberapa kategori, salah satunya klasifikasi penelitian berdasarkan jenis dan analisisnya yakni penelitian kualitatif. Strauss dan Corbin dalam Sujarweni mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan, masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi, organisasi, aktivitas social dan lain-lain. Bogdan dan Taylor dalam Sujarweni⁵⁶ menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi tertentu dalam keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistic. Sugiyono mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan katakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi.

RESULT AND DISCUSSION**Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Pemerintah Kota Pekanbaru**

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Pemerintah Kota Pekanbaru Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan upaya pemerintah memenuhi pasal 58 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas. Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 ini diharapkan berperan dalam tiga hal: sebagai landasan pembinaan penyelenggaraan SPIP, landasan penyelenggaraan pengawasan intern dan standar penyelenggaraan SPIP. Tugas pembinaan SPIP diserahkan kepada BPKP selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah dengan melakukan penilaian terhadap tingkat maturitas SPIP pada kementerian/ lembaga pemerintah pusat dan daerah. Strategi penilaian tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Kepala BPKP No 4 Tahun 2016. Penyusunan Pedoman Penilaian Tingkat Maturitas ini dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah memenuhi tahap-tahap proses good governance dalam menyelenggarakan SPIP. Program Pembinaan Penyelenggaraan SPIP telah dicanangkan dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM), maka kewajiban pemerintah pula menyediakan suatu mekanisme untuk mengukur keberhasilan program tersebut. Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP diharapkan memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah.

Pedoman penilaian dan strategi peningkatan maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan wujud dari proses governance untuk pembinaan penyelenggaraan SPIP serta dalam rangka pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP berdasarkan PP 60 Tahun 2008 pasal 47 ayat (2) huruf b serta pasal 59 ayat (1) dan (2). Pemerintah diwajibkan menyelenggarakan SPIP secara menyeluruh, mulai dari pengenalan konsep dan pedoman untuk penyelenggaraan SPIP, hingga pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP dengan metodologi yang dapat mengukur peran SPIP dalam mendukung penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP disusun dengan maksud untuk menyediakan media pengukuran tentang tingkat kematangan penyelenggaraan sistem pengendalian intern oleh pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan kegiatan/program di lingkungan pemerintah, dan bagi auditor dalam menyelenggarakan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Stephen P. Robbin menjelaskan bahwa Lingkungan (environment) sebuah organisasi terbentuk dari lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan di luar organisasi yang berpotensi memengaruhi kinerja organisasi. Kekuatan-kekuatan ini biasanya meliputi pemasok, pelanggan, pesaing, badan peraturan pemerintah, kelompok-kelompok tekanan publik, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 (lima belas) informan terpilih, seluruh responden mengatakan bahwa pelaksanaan SPIP telah berjalan di Pemerintah Kota Pekanbaru, namun informasi yang diberikan oleh responden memiliki beberapa perbedaan mengenai waktu dimulainya pelaksanaan SPIP sebagaimana hasil wawancara berikut :

“Karena memang SPIP ini melibatkan seluruh organisasi melibatkan seluruh SDM yang handal sehingga harus terorganisir dengan baik di seluruh level-level organisasi yang ada di

Pemerintah Kota. Nah ini di Kota Pekanbaru sudah dilaksanakan” (A-S34) “Menurut sepengetahuan saya bahwa SPIP ini sebenarnya sudah sudah lama dilaksanakan di Kota Pekanbaru, mulai tahun 2012 sudah mulai dilaksanakan ketika saya berdinis di Sekretaris BKD Kota Pekanbaru” (C-S1) “Tentang penyelenggaraan SPIP di Kota Pekanbaru ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2018 sebenarnya” (D-S1) “Itu terus menerus kita lakukan karena levelnya juga bisa turun kalau seandainya nanti kita tidak melakukan pembinaan tersebut” (E-S9) “Penyelenggaraan SPIP di Kota Pekanbaru di mulai tahun 2014 itu pemetaan pemetaan SPIP terus Rencana Tindak Pengendalian disusun pada tahun 2015 terus berhenti sampai di tahun 2018 baru mulai lagi kita ada coaching clinic tentang pemenuhan 25 sub unsur SPIP dan diambil sampel 15 OPD” (F-S1) “Masih masih sangat kurang sosialisasi dari peraturan-peraturan semuanya mulai dari lingkungan pengendalian sampai ke pemantauannya” (F-S3)1 “Di kota Pekanbaru setau saya tu SPIP itu udah ada dari Satgas nya itu di tahun 2011 itu harus rasanya udah ada SK Satgas, tapi pelaksanaannya memang waktu itu kurang ini belum waktu itu juga belum ada target kan harus di level 3 waktu di awal awal penyelenggaraan SPIP itu kan belum ada target jadi mungkin diselenggarakannya tapi mungkin belum sampai kita harus memikirkan target nya itu di level berapa” (G-S1) “Kemudian di 2018 itu dari situlah kita baru memulai pelaksanaannya yang betul-betul yang sesuai gitu yaa yang memang direncanakannya mulai dari pra persiapannya terus sampai dengan pelaksanaan penilaian QA nya dari Inspektorat sampai terakhir di Laporan Kinerja BPKP itu untuk tahun 2018 akhir tahun 2018 itu trimester terakhir nya itu kita itu udah di Level 3 dengan catatan. Bahasanya itu dengan gak catatan tetapi dengan quality apa sih namanya nanti bisa kita lihat lagi di laporannya.

Penyelenggaraannya seperti itulah” (G-S4) “Penyelenggaraan SPIP di Kota Pekanbaru berjalan sebenarnya alot ini sejak tahun berapa ya digodoknya ya 2017 tapi mungkin baru terealisasi terkumpul bahan-bahannya nya itu 2018 lah baru lengkap” (H-S1) “Kalau untuk OPD Inspektorat sendiri untuk di Pemerintah Kota Pekanbaru itu sudah berjalan yaa SPIP. Nah itu lah penting dengan adanya beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan apa OPD tersebut Inspektorat terkait dengan pelaksanaan atau penyelenggaraan SPIP ini. Itu sudah dilakukan di Pekanbaru” (LS1).

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden diketahui bahwa informasi mengenai kapan dimulainya pelaksanaan SPIP berbeda-beda, Hal ini menandakan bahwa terdapat perbedaan persepsi beberapa responden tentang SPIP. Studi Dokumentasi yang dilakukan peneliti menemukan bahwa pada tahun 2010 Walikota Pekanbaru telah menerbitkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 34 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dimana Peraturan ini mulai diberlakukan sejak tanggal diundangkan yakni pada tanggal 21 Desember 2010. Jadi sebenarnya SPIP di Pemerintah Kota Pekanbaru telah berjalan sejak tanggal 21 Desember 2010.

Namun demikian berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan responden SPIP ini baru mulai serius dilakukan pada tahun 2018 karena pada tahun tersebut dilaksanakan penilaian maturitas SPIP terhadap Pemerintah Kota Pekanbaru. Lima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Oleh karena itu, yang menjadi fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah. 5 (lima) unsur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah meliputi : 1. Unsur Lingkungan Pengendalian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Lingkungan Pengendalian merupakan unsur yang paling pertama dalam SPIP.

Unsur Lingkungan Pengendalian terdiri dari 8 (delapan) sub unsur yakni : a. penegakan integritas dan nilai etika; b. komitmen terhadap kompetensi; c. kepemimpinan yang kondusif; d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Lingkungan pengendalian adalah keadaan dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan unsur dominan yang mempengaruhi unsur pengendalian lainnya. Lingkungan pengendalian yang buruk memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada kegagalan efektivitas komponen lainnya. Faktor-faktor dalam lingkungan pengendalian adalah integritas, nilai-nilai etika, kompetensi, filosofi dan gaya manajemen, cara manajemen membagi wewenang dan tanggung jawab, pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia, dan hubungan dengan pihak terkait. Faktor-faktor lingkungan organisasi harus dikendalikan dan dikelola dengan baik. Bila faktor-faktor tersebut telah dikendalikan, maka akan tercipta lingkungan yang kondusif yang kemudian menunjang pelaksanaan pelayanan yang prima.

Dasar Hukum dan Manfaat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Dasar hukum adalah norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum oleh subyek hukum baik orang perorangan ataupun yang berbentuk badan hukum. Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara diperoleh data sebagai berikut: apakah Kota atau Pemerintah Daerah harus membuat aturan terbaru yaa aturan lebih lanjut terkait dengan PP 60 sebetulnya tidak perlu karena ini PP PP 60 Tahun 2008 itu sudah berlaku untuk seluruh organisasi tinggal sebetulnya bagaimana mengimplementasikan contoh misalnya dengan adanya PP 60 Tahun 2008 maka salah satu breakdown dari pemerintah daerah salah satunya harus membuat misalnya kebijakan terkait dengan manajemen risiko (A-S29) Kemudian bagaimana sebetulnya pengelolaan informasi. Pengelolaan informasi daerah misalnya kemudian bagaimana tentang pelayanan sehingga seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai visi misi tujuan Kota tersebut memang harus ada dasar hukumnya harus ada regulasinya (A-S30). Kemudian bagaimana sebetulnya pengelolaan informasi.

Pengelolaan informasi daerah misalnya kemudian bagaimana tentang pelayanan sehingga seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai visi misi tujuan Kota tersebut memang harus ada dasar hukumnya harus ada regulasinya (A-S31) Ya, sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 pada Pasal 2 Ayat (1) dan (2), Pemerintah Daerah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam PP tersebut (B-S6)

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dan studidokumentasi dapat disimpulkan bahwa dasar hukum SPIP adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan untuk Pemerintah Kota Pekanbaru telah menerbitkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 34 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dimana Peraturan ini mulai diberlakukan sejak tanggal diundangkan yakni pada tanggal 21 Desember 2010.

Pengendalian intern berisi serangkaian prosedur dan aturan yang perlu dijalankan oleh unsur-unsur organisasi dalam menjalankan tugasnya. Dalam pelaksanaan pelayanan, manfaat pengendalian intern meyakinkan proses pelayanan dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga kualitas pelayanan terjaga. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan sebagai ketentuan penerapan pengendalian intern pada instansi pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP merupakan adopsi dari COSO Internal Control Framework dengan dilakukan penyesuaian penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pemerintahan di Indonesia. Selain itu, mengacu pada unsur SPIP yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara. SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan⁸⁴ (2013: 5).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdapat 4 (empat) tujuan dari SPIP yaitu: 1. Untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien 2. Keandalan pelaporan keuangan, 3. Pengamanan aset negara, 4. Dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Keempat tujuan tersebut di atas tidak perlu dicapai secara terpisah pisah. Instansi pemerintah tidak harus merancang secara khusus pengendalian untuk mencapai satu tujuan. Suatu kebijakan dapat dikembangkan untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengendalian.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1. Peran Inspektorat dalam penerapan SPIP pada Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu pemberi keyakinan dalam hal pengawasan intern dan *assurance* dalam bentuk audit, revidu dan evaluasi. Selain itu Inspektorat juga berperan sebagai Pemberi Peringatan Dini, Sebagai APIP, sebagai Pendorong, sebagai Pendamping, sebagai Consulting, Pemberi Keyakinan (*Assurance*), Audit Revidu, Pengawasan Lainnya dan Evaluasi. Jika dikelompokkan terdapat 6 (enam) peran utama yakni sebagai Pemberi Peringatan Dini, sebagai Pemberi Keyakinan, sebagai Pendorong, sebagai Pendamping, sebagai Consulting dan sebagai Pengawas Intern. 2. Peran yang dilaksanakan Inspektorat dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Pemerintah Kota Pekanbaru baru bisa berjalan dengan baik dan efektif, apabila peran yang melekat di stakeholder pada sisi lain juga berfungsi dan berjalan dengan baik. Artinya suatu peran akan bisa terlaksana dengan sempurna harus juga didukung dengan peran lain yang melekat dan saling terhubung antara berbagai kepentingan secara sistematis dan menyeluruh. 3. Kendala utama yang dihadapi oleh Inspektorat dalam melakukan peran tersebut yaitu kendala komitmen dan kendala kompetensi, sedangkan kendala lain adalah SPIP ini melibatkan banyak pihak, pendokumentasian dan pengarsipan di masing-masing OPD yang belum optimal, kurangnya sosialisasi terkait SPIP, tingginya tingkat *turnover* di Pemerintah Kota Pekanbaru, kendala kuantitas dan kualitas APIP dan kendala sarana dan prasarana. 4. Inspektorat telah melakukan upaya dalam mengatasi kendala antara lain memberikan sosialisasi kepada OPD, peningkatan kompetensi APIP, peningkatan sarana dan prasarana.

REFERENCES

Book

- Arianto, Henry. 2006. Implementasi Konsep Good Governance di Indonesia. Forum Ilmiah Indonusa Vol 3 No 2 Mei 2006
- BPKP. 2016. Tata Kelola Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern. Bogor : Pusdiklatwas BPKP Buku Desain Versi 2.1. Sistem Informasi Penilaian Tingkat Maturitas SPIP. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Darmawiguna, I Made Yoga dan Ni Putu Sri Harta Mimba. 2017. Pengaruh Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governancedan Implikasinya Pada Kinerja Pemerintah.E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.18.3. Maret (2017): 2172-2201
- Fahmal, Muin, “Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih”, UII Press, Yogyakarta, 2006.
- Firdaus. 2018. Pekanbaru Madani. Jakarta ; PT. Elex Media Komputindo
- Fred R, David. 2011. Manajemen Strategis. Jakarta : Salemba Empat
- Hadjon, Philipus M. 1994. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hariato, Dany dan Edwin Nugrohadi. 2011. Pengantar Sosiologi Dasar. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Indrawijaya, Adam I. 1989. Perilaku Organisasi. Bandung : Sinar Baru Bandung.
- Komaruddin, 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. 2019. Pekanbaru : Inspektorat Daerah Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 2019. Pekanbaru : Inspektorat Daerah
- Maesaroh, Imam. Pengaruh Pengawasan Intern Dan Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survey pada Dinas SKPD Pemerintah Kabupaten Cianjur). Universitas Komputer Indonesia.
- Manialup, Angel Wulandari dkk. 2017. Peran Inspektorat Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Program Magister Akutansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.
- Masdan, Susan Rabbany dkk. 2017. Analisis Kendala-kendala Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo. Program Magister Akutansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.
- Munaf, Yusri. 2016. Hukum Administrasi Negara. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh Publishing
- Mustafa, Hasan. 2013. Perspektif dalam Psikologi Sosial. Yogyakarta : Sarana Ilmu
- Nurman. Strategi Pembangunan Daerah. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Paneo, Fitrianty dkk. 2017. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Program Magister Akutansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi
- Rasul, Sjahrudin. Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

- Robbins, Stephen P. 1994. Teori Organisasi. Jakarta : Arcan Robbins, Stephen P dan Timothy A.Judge. 2008. Perilaku Organisasi. Jakarta : Salemba Empat
- Soekanto, Soerjono, 2012. Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial, Jakarta Rajawali Pers.
- Solihin, Ismail. 2002. Pengantar Manajemen. Jakarta : Erlangga.
- Sufianto, 2016. Etika Pemerintahan. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta
- Suhardono, Edy. 2011. Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implikasinya, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Sujarweni V. Wiratna. 2018. Metodologi Penelitian. Yogyakarta : Pustakabaru Press Suwanda dan Dailibas, Panduan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta : PPM
- Tadeko, Nuryani. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Pelayanan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Survey Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai). Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako
- Wasistiono, Sadu dan Petrus Polyando, 2002. Politik Desentralisasi di Indoneasi. Jatinangor : IPDN Press Wasistiono, Sadu, 2017. Perkembangan Ilmu Pemerintahan. Jatinangor : IPDN Press

Journal

- Doni, D., Yogya, M. A., & Wedayanti, A. A. P. M. D. (2021, January). Management of Market Pelita Retribution In Bangko District In Increasing Original Revenue of Rokan Hilir Regency. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 41). European Alliance for Innovation.
- Ispik, A., Yogya, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Influence of Discipline on Performance of Employees Office of the Ministry of Religion. *Pekanbaru City*.
- Munir, A., Wahyudi, S., & Zainal, Z. (2020). Tinjauan Kriminologi Terhadap Sensual Marketing Sebagai Strategi Pemasaran Produk Yang Diperankan Oleh Sales Promotion Girl Di Kota Pekanbaru. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 6(2), 21-35.
- Riauan, M. A. I., Aziz, A., & Nurman, N. (2020). Analisis Framing" Aksi Bela Islam" sebagai Dakwah Islam di Riau Pos (A Framing Analysis of" Islam Defense Action" as Islamic Dakwah on Riau Pos Newspaper). *Jurnal Dakwah Risalah*, 31(1), 35-47.
- Riauan, M. A. I., Qurniawati, E. F., Aslinda, C., & Aziz, A. (2020). Konstruksi Realitas Pada Pesan Politik Calon Walikota Pekanbaru di Riau Pos. *ETTISAL: Journal of Communication*, 5(1).
- Riauan, M. A. I., Kholil, S., & Sikumbang, A. T. (2019). Islamic Symbols on Political Messages in Newspapers in Riau (Study in Regional Head Election 2017). *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 2(1), 254-262.
- Riauan, M. A. I., & Aziz, A. (2019). Professional Gamer: The Meaning on 'Point Blank Online' Play. *Jurnal The Messenger*, 11(1), 18-26.
- Riauan, M. A. I., Sari, G. G., Aziz, A., Prayuda, R., & Sikumbang, A. T. (2020). Refleksi Anomali Makna Perilaku Merokok di Kalangan Dosen Universitas Islam Riau. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 6(02), 207-222.

- Riauan, M. A. I., Sari, G. G., Aziz, A., Prayuda, R., & Sikumbang, A. T. (2020). Refleksi Anomali Makna Perilaku Merokok di Kalangan Dosen Universitas Islam Riau. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 6(02), 207-222.
- Subhayano, T., Yogya, M. A., Wedayanti, A. A. P. M. D., & Zainal, M. L. H. (2021). Good Governance in Maintaining Peace and Order at Pangkalan Kerinci District. *Pelalawan Regency*.
- Sari, G. G., Wirman, W., & Riauan, M. A. (2018). Pergeseran Makna Tradisi Bakar Tongkang Bagi Generasi Muda Tionghua di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
- Subhayano, T., Yogya, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Role of the Camat in Coordinating the Administration of Peace and Order in Pangkalan Kerinci District Pelalawan Regency.
- Satria, A., Yogya, M. A., & Wedayanti, M. D. (2021, January). Strategy of Tourism and Culture Office in Development of Cultural Heritage at Kuantan Singingi Regency. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 282). European Alliance for Innovation.
- Zainal, Z., Rambey, R. R., & Rahman, K. (2021). Governance of Household Waste Management in Pekanbaru City. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 37(2).

Internet

- Adri, Delvi. 2018. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI di Pemko Pekanbaru Baru 50 Persen. Melalui <http://www.halloriau.com/read-pekanbaru-110397-2019-01-29-tindak-lanjut-hasil-pemeriksaan-bpk-ri-di-pemko-pekanbarubarbaru-50-persen.html>
- BPKP. 2010. Peranan SPIP dalam Pemberantasan Korupsi. Melalui <http://www.bpkp.go.id/sulsel/konten/871/Peranan-SPIP-Dalam-Pemberantasan-Korupsi->
- BPKP. 2012. Benteng Korupsi. Melalui <http://www.bpkp.go.id/lampung/berita/read/9393/0/SPIP-Benteng-Korupsi.bpkp>
- Misgiono, Syaiful. 2018. 23 Catatan Soal Aset dan Keuangan dari BPK untuk Pemko Pekanbaru. Melalui <http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/05/21/23-catatansoal-aset-dankeuangan-dari-bpk-untuk-pemko-pekanbaru>
- Prov. Riau. 2017. SPIP dan APIP Jadi Indikator Kinerja Untuk RPJMN. <http://infopublik.id/read/224535/spip-dan-apip-jadi-indikator-kinerja-untukrpjmn.html>
- Roen, Ferry. 2020. Klasifikasi Teori Organisasi, <http://perilakuorganisasi.com/klasifikasi-teori-organisasi.html>, Diakses 16 Maret 2020
- Satrio, Arie Dwi. 2018. KPK Beberkan Data Daerah Pencetak PNS Koruptor, Paling Parah di Pekanbaru. Melalui (<https://news.okezone.com/read/2018/09/05/337/1946248/kpk-bebe>)
- Siregar.2013. Otonomi Daerah Menggerogoi Ekonomi Nasional. Melalui <https://www.republika.co.id/berita/jurnalismewarga/wacana/13/01/30/mheyfm-otonomi-daerah-menggerogoti-ekonominasional>